



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Rajawali RT.046 RW.017 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Telepon/Faksimile 0552-2024321 Email : *dinkeskaltaraprov.go.id*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 901/035.b/SEK/DINKES/I/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kapasitas hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 676);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5/237/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 No 16);

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 6);
23. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/P.MAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
24. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
1. Standar Operasional Prosedur Legalisir Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTKK)
 2. Standar Pelayanan Legalisir Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan kecuali Dokter / Dokter Gigi, Apoteker dan Teknis Kefarmasian
 3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF)
 4. Standar Operasional Prosedur Sertifikat izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
 5. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Hasil Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan PKRT
 6. Standar Operasional Prosedur pelayanan sertifikat Distribusi Cabang Alat Kesehatan
 7. Rekomendasi (Sertifikat Standar OSS) Izin Unit Tranfusi Darah Tingkat Utama
 8. Rekomendasi (Sertifikat Standar OSS) Operasional Rumah Sakit Kelas B
 9. Rekomendasi (Sertifikat Standar OSS) Pendirian Rumah Sakit Kelas B
 10. Rekomendasi (Sertifikat Standar OSS) Izin Laboratorium Kesehatan Tingkat Pertama
 11. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK)

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai bahan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 16 Januari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Utara



USMAN, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680817 199312 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Asisten III bidang Administrasi Umum Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- A. VISI
TERWUJUDNYA KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH , MAJU DAN SEJAHTERA
- B. MISI
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN MERATA
- C. AYO HIDUP SEHAT DIMULAI DARI KITA
- D. MAKLUMAT PELAYANAN
“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR SESUAI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU”

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Utara



USMAN, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680817 199312 1 004